

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3620/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 01 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3620/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOCHAMAD ZAINI BIN WIJIONO, NIK 3507142212850002, tempat/tanggal lahir Malang/22 Desember 1985, Umur 39 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Baba'an RT.001 RW. 008 Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 04 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NADIA KARTIKASARI BINTI NAIM, sebagai Penggugat;
melawan

MOCHAMAD ZAINI BIN WIJIONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Juli 2025

Jam : 09.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

SIBAGAPENTAMAH
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1

YESI ARISANDI

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
JURUSITA
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3620/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 01 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3620/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOCHAMAD ZAINI BIN WIJIONO, NIK 3507142212850002, tempat/tanggal lahir Malang/22 Desember 1985, Umur 39 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Baba'an RT.001 RW. 008 Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 04 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NADIA KARTIKASARI BINTI NAIM, sebagai Penggugat;
melawan

MOCHAMAD ZAINI BIN WIJIONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 01 Agustus 2025
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN

YESI ARISANDI

